



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh

**ATO BIN RASIM**, Tempat, tanggal lahir: Subang, 9 Oktober 1975, Tempat tinggal: Dusun Lembang Sari RT.017/005, Ds/Kec. Binong - Kab. Subang, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Tani; *selanjutnya disebut sebagai PEMOHON*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 26 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 2 April 2018 dengan register Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Sng., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama ATO BIN RASIM yang lahir di Subang, 09 Oktober 1975 dari perkawinan Bapak RASIM dan SANAH;
2. Bahwa pemohon dalam Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Ijasah SD, Ijasah SMP, Sertipikat Tanah dan Rumah, Rekening BRI, ATM, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang semua menggunakan nama ATO BIN RASIM, dan tempat tanggal lahir: Subang, 09 Oktober 1975 sedangkan di dalam Buku Kutipan Surat Nikah, Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen lainnya menggunakan nama MOHAMMAD WARSONO dan tempat tanggal lahir: Subang, 09 Oktober 1975;
3. Bahwa pada saat pemohon menikah dan sampai sekarang maupun menyangkut surat menyurat pemohon menggunakan / menulis nama dengan nama MOHAMMAD WARSONO sebagaimana bukti Buku Akta Kelahiran Anak dengan Nomor 6330015628.
4. Bahwa akibat kesalahan penulis maka sekarang terjadi kerancuan dalam penulisan nama dimana pemohon bernama ATO BIN RASIM dan MOHAMMAD

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSONO adalah orangnya satu yaitu pemohon, yang selanjutnya akan menulis dengan nama MOHAMMAD WARSONO, tempat dan tanggal lahir: Subang, 09 Oktober 1975;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama ATO BIN RASIM dan MOHAMMAD WARSONO adalah orangnya satu yang lahir di Subang, 09 Oktober 1975, anak kandung dari RASIM dan SANAH, selanjutnya akan menulis dengan nama MOHAMMAD WARSONO dan lahir di Subang;
3. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri lalu membacakan permohonannya tersebut dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa copy surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut:

1. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ATO BIN RASIM dengan Nomor NIK: 3213080910750002, *diberi tanda P-1*;
2. Copy Kartu Keluarga Nomor: 3213080504065562 atas nama kepala keluarga ATO BIN RASIM tertanggal 15-09-2010, *diberi tanda P-2*;
3. Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 503/68/VIII/1999 tanggal 24 Agustus 1999 atas nama MOHAMAD WARSONO, *diberi tanda P-3*;
4. Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 02 OA oa 0429563 tanggal 15 Juni 1989 atas nama ATO, *diberi tanda P-4*;
5. Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) No. 02 OA ob 0251104 tanggal 30 Mei 1992 atas nama ATO, *diberi tanda P-5*;
6. Copy Surat Keterangan dari Kantor Desa Binong Nomor 474/212/Pem./III/2018 tanggal 26 Maret 2018, *diberi tanda P-6*;
7. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nenden Kurnaesih dengan Nomor 12078/Ist/2005 tanggal 21 Agustus 2005, *diberi tanda P-7*;
8. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Resa Sri Astuti Handayani dengan Nomor 3213-LT-20082013-0161 tanggal 20 Agustus 2013, *diberi tanda P-8*;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (orang) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **ENJUH JUHANA**, di bawah sumpah:

- Bahwa sejak kenal Pemohon karena keponakan saksi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak perempuan, anak pertama baru tamat SMA, dan anak yang kedua masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi biasa memanggil Pemohon dengan panggilan nama ATO;
- Bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, yang saksi ketahui bahwa pada saat perkawinan tidak lagi menggunakan nama ATO begitupun sebagai orang tua dari kedua anaknya;
- Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari maka perlu penetapan pengadilan untuk kepastian identitas nama Pemohon tersebut;

2. Saksi **CICIH MINTARSIH**, di bawah sumpah:

- Bahwa sejak kenal Pemohon karena keponakan saksi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak perempuan, anak pertama baru tamat SMA, dan anak yang kedua masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi biasa memanggil Pemohon dengan panggilan nama ATO;
- Bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, yang saksi ketahui bahwa pada saat perkawinan tidak lagi menggunakan nama ATO begitupun sebagai orang tua dari kedua anaknya;
- Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari maka perlu penetapan pengadilan untuk kepastian identitas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama saat ini adalah selain hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, juga sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Pemohon menggunakan nama MOHAMAD WARSONO, sehingga akta kelahiran dan ijasah milik anak-anak Pemohon juga dengan nama MOHAMAD WARSONO, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menyamakan nama pemohon yang ada di kutipan akta nikah,

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijasah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, agar ada keseragaman sebab Pemohon khawatir di kemudian hari terjadi masalah, maka untuk selanjutnya Pemohon hanya akan menggunakan nama MOHAMAD WARSONO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah Pemohon dalam Ijasah SD dan SMP, tertulis dengan nama ATO lahir di Subang, tanggal 9 Oktober 1975 namun sejak perkawinan nama Pemohon diganti menjadi MOHAMAD WARSONO sehingga dalam Akta Kelahiran kedua anak Pemohon menggunakan nama MOHAMAD WARSONO; bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon dikemudian hari dimana ada perbedaan nama Pemohon tersebut, maka agar kedepannya tidak menemui permasalahan maka Pemohon minta penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama OTA bin RASIM dan MOHAMAD WARSONO adalah satu orangnya yaitu Pemohon dan selanjutnya menggunakan nama MOHAMAD WARSONO lahir di Subang tanggal 9 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni ENJUH JUHANA dan CICIH MINTARSIH, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006, telah mengatur bahwa

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Subang, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006, telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Subang, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Subang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam Ijasah SD dan SMP, Pemohon tertulis dengan nama ATO bin RASIM lahir di Subang, 9 Oktober 1975;
- Bahwa benar dalam Buku Nikah dan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, nama Pemohon tertulis dengan nama MOHAMAD WARSONO lahir di Subang, 9 Oktober 1975;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari RASIM dan SANAH;

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga masih menggunakan nama ATO bin RASIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pertanyaan adalah apakah benar ATO bin RASIM dan MOHAMAD WARSONO adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah didapatkan fakta bahwa benar Pemohon biasa dipanggil dengan nama ATO namun setelah menikah menggunakan nama MOHAMAD WARSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Surat Keterangan dari Kantor Desa Binong Nomor 474/212/Pem./III/2018 tanggal 26 Maret 2018, maka Hakim berkeyakinan bahwa ATO bin RASIM dan MOHAMAD WARSONO adalah orangnya satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon agar penulisan nama Pemohon dari yang semula tertulis ATO bin RASIM tempat tanggal lahir Subang, 9 Oktober 1975 menjadi MOHAMAD WARSONO tempat tanggal lahir Subang, 9 Oktober 1975 adalah tidak bertentangan hukum dan karenanya layak dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebagai tersebut dalam Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ATO bin RASIM yang lahir di Subang, 9 Oktober 1975 sebagaimana dalam Ijazah SD dan SMP, dengan nama MOHAMAD WARSONO lahir di Subang, 9 Oktober 1975, adalah orangnya sama yaitu Pemohon, anak kandung pasangan suami isteri RASIM dan SANAH, selanjutnya akan menggunakan nama MOHAMAD WARSONO lahir di Subang, 9 Oktober 1975;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat/tanggal lahir yang semula tertulis ATO bin RASIM lahir di SUBANG, 9 Oktober 1975 menjadi MOHAMAD WARSONO lahir di SUBANG, 9 Oktober 1975;

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari: **SELASA** tanggal **10 APRIL 2018**, oleh: **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.**

**SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-	
- PNBP Penggugat	: Rp	5.000,-	
- Panggilan	: Rp	95.000,-	
- Redaksi	: Rp	5.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
<hr/>			
- JUMLAH	: Rp	191.000,-	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PN.Sng.